

SENGKETA PROSES PILKADA

2018

1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT, 60

HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PTTUN) JAKARTA NOMOR 1/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT.

**ABSTRAK:** - Putusan ini diterbitkan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT I (H. Rustandie, S.H.) dan PENGGUGAT II (Dikdik Sukardi) melawan TERGUGAT (KPU Kabupaten Purwakarta) karena pada tanggal 10 Januari 2018 berkas yang diajukan oleh para PENGGUGAT ditolak oleh TERGUGAT karena dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 serta berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Purwakarta Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan hanya ada 3 Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Periode 2018 – 2023 dimana tidak tercantum nama para PENGGUGAT dalam berita acara tersebut, sehingga menjadi dasar para PENGGUGAT untuk menjadikan berita acara tersebut sebagai objek sengketa

- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 51 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan MA No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 2 Tahun 2018.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan:
  1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili Sengketa dengan objek sengketa *a quo*;
  2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

**CATATAN:** - Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 Februari 2018.